

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN  
( SMK – PP ) NEGERI SAREE – PROPINSI ACEH  
NOMOR : 422/611-a/2022

BALAI VETERINER MEDAN  
NOMOR: 2787.A/HM.240/FA.1/07/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI BIDANG AGRIBISNIS TERNAK



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN  
( SMK – PP ) NEGERI SAREE – PROPINSI ACEH  
BALAI VETERINER MEDAN  
2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di Saree Aceh Besar kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Muhammad Amin, SP.,MP** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Negeri Saree yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh nomor Peg.820/456/2017 Tanggal 29 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK-PP Negeri Saree yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh Medan km. 69 Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**drh. Azfriman, MP** : Pimpinan Balai Veteriner Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Medan yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.255-A Medan, Propinsi Sumatera Utara yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dalam pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Pengajaran, magang, Praktek Kerja Lapangan, Guru Tamu dan Penelitian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tujuan agar manfaat dan partisipasi masing-masing lembaga yang kami pimpin dapat lebih ditingkatkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Pengajaran, Magang, Praktek Kerja Lapangan, Guru Tamu dan Penelitian bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan masing-masing.

#### **PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN**

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan penyelenggaraan :
  - a. Pengembangan keilmuan dan teknologi serta sumberdaya manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui program Pendidikan dan Pelatihan, Pengajaran, Praktek Kerja Lapangan, Field trip, Magang, dan Penelitian bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa Pihak Pertama.
  - b. Pelaksanaan penelitian/kegiatan kolaborasi guru dan staf Pihak Pertama dengan staf Pihak Kedua.
  - c. Informasi dan perekrutan calon tenaga kerja di Pihak Kedua bagi Alumni Pihak Pertama.
  - d. Hal-hal lain yang menguntungkan kedua belah pihak
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam batas-batas kemampuannya, akan berusaha saling membantu menjaga nama baik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengembangan dan peningkatan yang dapat memberikan kontribusi dalam kualitas kelembagaan masing - masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

**PASAL 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak Pertama bertugas :
  - Mengirim guru, staf, siswa dan atau alumni untuk mengikuti pelatihan, pendidikan atau kerja lapangan/magang di lapangan.
  - Mengirim guru, staf dan siswa untuk pelaksanaan penelitian, magang, field trip dan praktikum/praktek.
  - Melakukan konsultasi jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
  - Menetapkan tenaga pendukung di instansinya untuk pelaksanaan kegiatan
2. Pihak Pertama Bertanggung Jawab :
  - Menyiapkan data peserta guru, staf, siswa dan atau alumni yang akan melakukan kegiatan kepada Pihak Kedua.
  - Melakukan pembayaran terhadap sejumlah dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan kesepakatan.
  - Membantu tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan program
  - Mentaati peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua bertugas :
  - Menetapkan kriteria dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan kerjasama.
  - Memberikan pembinaan terhadap para peserta dalam rangka keterlaksanaan program.
  - Menetapkan personil yang menangani program kegiatan.
  - Menentukan jadwal pelaksanaan program kegiatan.
  - Memberikan masukan kepada Pihak Pertama tentang lingkup pelaksanaan program.
4. Pihak Kedua Bertanggung Jawab :
  - Menyiapkan instruktur/ pembinaan di lapangan.
  - Membantu tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan program.
  - Melakukan pembayaran terhadap sejumlah dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan kesepakatan
  - Menetapkan tenaga atau staf pengajar di instansinya untuk pelaksanaan penelitian/pelatihan bersama.
  - Memberikan masukan atau saran sesuai prinsip dasar perjanjian kerjasama.

**PASAL 4  
RENCANA KEGIATAN**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama menyusun rencana kegiatan secara cermat dan transparansi yang saling bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tanpa mengganggu program kegiatan yang telah di jadwalkan sebelumnya, baik oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Pertama dan atau pihak Kedua berdasarkan hasil kemufakatan.

**PASAL 6  
EVALUASI DAN MONITORING**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan dan kemajuan program secara berkala.

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh masing-masing pihak, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan dievaluasi secara bersama-sama setiap tahunnya

**PASAL 8  
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Pada prinsipnya Kedua Pihak mempunyai tujuan dan maksud yang baik dalam program kerjasama ini, dan pemutusan perjanjian kerjasama ini terjadi apabila Kedua Pihak melanggar ketentuan dan pasal-pasal yang telah disepakati diatas.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila perjanjian kerjasama ini dikemudian hari terjadi perselisihan pendapatakan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Jika dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai titik temu, maka Kedua Pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum.

**PASAL 10  
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dapat ditambahkan bila dianggap perlu, dan bila terjadi perubahan dan kesalahnakan diatur kemudian dengan peraturan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan catatan asli ditanda-tangani oleh Kedua Pihak diatas materai 10000 dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu berkas untuk Pihak Pertama dan satu berkas untuk Pihak Kedua.

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Balai Veteriner Medan,



**drh. Azfirman, MP**  
Nip.19651004 199403 1 001

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala SMK-PP Negeri Saree,



**Muhammad Amin, SP.,MP**  
NIP. 19710707 200604 1 006